

BUPATI ACEH BESAR
PROVINSI ACEH
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati Aceh Besar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar telah menyempurnakan Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/865/2016 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-....

2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloiaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2016 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara...

Belanja Negara Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1418);

26. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03);

27. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2015 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR
dan
BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 1.963.074.867.300,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 81.516.784.654,47 sehingga menjadi Rp. 2.044.591.651.954,47 dengan rincian sebagai berikut:

- | | | | |
|----|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Pendapatan Daerah | | |
| | a. Semula | Rp.1.752.064.867.300,00 | |
| | b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 71.186.140.000,00</u> | |
| | Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | | Rp.1.823.251.007.300,00 |
| 2. | Belanja Daerah | | |
| | a. Semula | Rp.1.963.074.867.300,00 | |
| | b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 81.516.784.654,47</u> | |
| | Jumlah Belanja setelah Perubahan | | <u>Rp.2.044.591.651.954,47</u> |
| | Surplus/(Defisit) setelah Perubahan | | Rp. (221.340.644.654,47) |
| 3. | Pembiayaan Daerah | | |
| | a. Penerimaan | | |
| | 1) Semula | Rp. 216.010.000.000,00 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 10.330.644.654,47</u> | |
| | Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | | Rp. 226.340.644.654,47 |
| | b. Pengeluaran | | |
| | 1) Semula | Rp. 5.000.000.000,00 | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> | |

Jumlah Pengeluaran. 

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. <u>5.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.221.340.644.654,47
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp. 109.959.953.300,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp. 109.959.953.300,00
b. Dana perimbangan	
1) Semula	Rp.1.082.403.604.206,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>69.234.868.000,00</u>
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp.1.151.638.472.206,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp.559.701.309.794,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>1.951.272.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 561.652.581.794,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah	
1) Semula	Rp. 43.330.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>12.000.000,00</u>
Jumlah pencapaian asli daerah setelah Perubahan	Rp. 43.342.000.000,00
b. Retribusi daerah	
1) Semula	Rp. 5.587.300.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>15.000.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp. 5.602.300.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp. 2.700.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 2.700.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
1) Semula	Rp. 45.142.653.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(27.000.000,00)</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 45.115.653.300,00
e. Hasil Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah	
1) Semula	Rp. 13.200.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah pengelolaan zakat, infak dan shadaqah setelah Perubahan	Rp. 13.200.000.000,00

3) Dana...



3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil

1) Semula Rp. 23.445.886.206,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.951.272.000,00)

Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp.21.494.614.206,00

b. Dana alokasi umum

1) Semula Rp. 720.668.458.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp.720.668.458.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula Rp. 338.289.260.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 71.186.140.000,00

Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp. 409.475.400.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula Rp. 2.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,00

b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintahan Daerah lainnya

1) Semula Rp. 21.514.129.643,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.951.272.000,00

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan Rp.23.465.401.500,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 390.696.492.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi setelah
Perubahan

Rp.390.696.492.000,00

d. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp.145.490.688.294,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan yang Sah Lainnya setelah
Perubahan

Rp.145.490.688.294,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp.1.327.139.031.138,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 11.830.013.779,47

Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp.1.248.969.044.917,47

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 725.935.836.162,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 69.686.770.875,00

Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp. 795.622.607.037,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah

1) Semula...

1) Semula	Rp. 744.837.732.378,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (8.772.009.617,80)</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		Rp. 736.065.722.760,20
b. Belanja bunga		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan		Rp. 0,00
c. Belanja subsidi		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan		Rp. 0,00
d. Belanja hibah		
1) Semula	Rp. 47.450.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 32.114.871.397,27</u>	
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan		Rp. 79.564.871.397,27
e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp. 3.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (2.500.000.000,00)</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan		Rp. 500.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp. 4.924.730.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.200.000,00</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan		Rp. 4.925.930.000,00
g. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp. 424.926.568.760,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 985.952.000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan		Rp. 425.912.520.760,00
h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp. 12.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (10.000.000.000,00)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan		Rp. 2.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp. 66.494.756.300,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.146.177.780,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		Rp. 67.640.934.080,00
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp. 243.012.760.780,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (5.461.537.715,00)</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan		Rp. 237.551.223.065,00
c. Belanja modal		
1) Semula	Rp. 416.428.319.082,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 74.002.130.810,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan		Rp. 490.430.449.892,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula Rp. 216.010.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 10.330.644.654,47

Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 226.340.644.654,47

b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula Rp. 5.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula Rp. 216.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 10.330.644.654,47

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 226.330.644.654,47

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan Rp. 0,00

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah

1) Semula Rp 5.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,00

c. Pembayaran. 

c. pembayaran pokok utang sejumlah

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan		Rp. 0,00

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan		Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah. Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

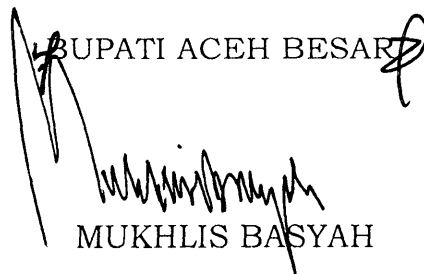
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan Operasional Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 25 November 2016 M
25 S a f a r 1438 H


BUPATI ACEH BESAR
MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 25 November 2016 M
25 S a f a r 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR

ISKANDAR

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BESAR, PROVINSI ACEH : (6/133/2016)